

202210110311291
Siti Nuril Fitriani
Prodi Hukum

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENANGANI
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN
NEGERI BATU**

Oleh:

SITI NURIL FITRIANI

202210110311291



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311291
Siti Nuril Fitriani
Prodi Hukum

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENANGANI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

SITI NURIL FITRIANI
NIM: 202210110311291

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENANGANI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**

Diajukan Oleh:

SITI NURIL FITRIANI

202210110311291

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Haris, SH. M.Hum

Pembimbing Pendamping



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Kiki D. Prongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SITI NURIL FITRIANI

202210110311291

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum



Handwritten signatures of the examiners and secretary, including the name 'Said Noor Prasetyo' and 'Sumali'.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SITI NURIL FITRIANI
NIM : 202210110311291
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENANGANI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Januari 2026


Nuril Fitriani

MOTTO

“Orang tua di rumah menanti keputunganmu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan
perjuangan mereka menghidupimu.”

-ik df

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah, 94:5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,
rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

*“Life can be happy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up
and moving into new chapters of your life is about catch and release”*

(Taylor Swift)

“it’s fine to fake it till you make it, until you do, until it’s true”

ABSTRAKSI

Nama : Siti Nuril Fitriani
NIM : 202210110311291
Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu**
Pembimbing : **Dr. Haris, S.H., M.Hum.**
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan metode penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan pidana. Kejaksaan Negeri Batu sebagai salah satu instansi pada tahap penuntutan memiliki peran dalam mengimplementasikan diversi untuk mewujudkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini membahas rumusan masalah mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan, serta faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak M. Wildan Hakim, S.H. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dalam efektivitas pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu. Pertama, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kedua, tingkat penyelesaian kasus hukum. Ketiga, tingkat penurunan angka pelanggaran hukum. Terdapat dua faktor penghambat utama dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu. Pertama, faktor aparat penegak hukum, Kedua, faktor masyarakat. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan diversi terdiri dari tiga aspek, yaitu faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu tidak efektif dalam menekan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Batu. Disarankan agar Kejaksaan Negeri Batu perlu meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Jaksa Anak dan dilakukan edukasi hukum secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum

ABSTRACT

Name : *Siti Nuril Fitriani*
NIM : *202210110311291*
Title : *Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu*
Adviser : *Dr. Haris, S.H., M.Hum.*
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Diversion in Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is a method of resolving cases involving children in conflict with the law outside of the criminal justice process. The Batu District Attorney's Office, as one of the agencies involved in the prosecution stage, has a role in implementing diversion to protect children and act in their best interests. This study discusses the formulation of the problem regarding the effectiveness of the diversion at the prosecution stage, as well as the factors influencing the implementation of diversion for children in conflict with the law at the Batu District Attorney's Office. The research method used is empirical juridical research with primary data obtained from interviews with Mr. M. Wildan Hakim, S.H. The study's results show that there are three indicators of the effectiveness of diversion implementation at the prosecution stage of the Batu District Attorney's Office. First, the level of public compliance with the law. Second, the rate of legal case resolution. Third, the rate of decline in the number of legal violations. There are two main obstacles to implementing diversion at the prosecution stage at the Batu District Attorney's Office. First, the law enforcement factor. Second, the community factor. Meanwhile, the supporting factors in the implementation of diversion comprise three aspects: the legal factor, the facilities and infrastructure factor, and the cultural factor. The study concludes that the diversion program implemented at the prosecution stage at the Batu District Attorney's Office is ineffective in reducing the number of cases involving children in conflict with the law in the Batu City area. It is recommended that the Batu District Attorney's Office improve the competence and capabilities of juvenile prosecutors and provide intensive, continuous legal education for the community.

Keywords: *Effectiveness, Diversion Implementation, Children in Conflict with the Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt atas ridhonya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENANGANI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Achmad Yasin yang mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan cintanya, semangatnya yang tak pernah henti, serta selalu mengajarkan kebaikan dan arti kehidupan yang sesungguhnya kepada penulis. Terima kasih setiap keringat dan kerja keras yang ayah tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu menjadi perempuan yang berpendidikan. Terima kasih ayah, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi. Sehat selalu dan panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
2. Ibu Mutmainnah yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih untuk doa yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa dan ikhtiarnya melalui puasa senin dan kamis tiap minggunya menjadi penyelamat penulis selama di perantauan. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
3. Kepada kakak tercinta, Siti Nur Hayati dan Fahrezi Andra Sisworo. Terima kasih telah membersamai penulis dari yang awalnya takut memulai hingga mau mencoba berbagai banyak hal baru. Terima kasih selalu menjadi

pendengar yang baik atas cerita suka dan duka penulis hingga detik ini. Terima kasih untuk doa yang selalu diberikan, uang jajan selama di perantauan, usaha dan bantuan yang terbaik untuk adikmu ini.

4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya, yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
5. Bapak Dr. Haris, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, ketelitian, ketegasan, serta masukan selama proses penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik kelas F Angkatan 2022 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis mulai awal perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendidik penulis selama perkuliahan berlangsung serta seluruh staff yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
9. Sahabat seperjuangan penulis, Revianur Aini, Andita Purnama Putri, Cintya Mei Puspitasari, yang telah kebersamai penulis dari awal semester hingga bisa menyelesaikan skripsi bersama-sama. Terima kasih telah menjadi rumah selama di perantauan, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan tiada henti, dan bantuan dalam segala hal selama di perantauan, terima kasih sudah membuat hidup ini lebih berwarna dan terasa lebih mudah. Senang rasanya ditengah dunia yang sedang tidak baik, bisa bertemu dengan sahabat seperti kalian yang menjadi alasan penulis untuk

tetap selalu bersemangat, tersenyum, dan tertawa setiap harinya. Semoga pertemanan kita bukan hanya lama, tapi selamanya.

10. Teruntuk Siska Dinda Agretiya, Khusnul Khotimah, Fahluzi Ramadhan, sahabat yang telah banyak membantu dan menemani setiap proses penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir. Terima kasih sudah menjadi partner main untuk melepas beban selama di perantauan. Terima kasih atas pundak yang selalu menjadi sandaran penulis selama di perantauan.
11. Teruntuk Gita Sasrawati, Andita Purnama Putri, Cintya Mei Puspitasari, selaku rekan seperjuangan “Magang Gembira” terima kasih sudah menemani, memberikan dukungan, motivasi penulis dan menjadi saksi perjuangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teruntuk teman teman kelas F Angkatan 2022, terima kasih telah menjadi bagian dalam cerita perjalanan penulis selama di perantauan, terima kasih motivasi, semangat, canda dan gurau, sehingga hidup penulis lebih berwarna dengan adanya kalian.
13. Bapak Dr. Andy Sangsongko, S.H., M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu beserta seluruh jajaran staff pegawai, terima kasih telah memberikan izin penelitian dan arahan kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
14. Bapak M.Wildan Hakim, S.H. selaku Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Batu, terima kasih telah meluangkan waktu sebagai narasumber selama penelitian berlangsung dan memberikan semangat, motivasi, serta arahan selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.* Kini penulis sampai pada titik yang dulu hanya menjadi harapan dalam doa, penulis merasa bangga

202210110311291
Siti Nuril Fitriani
Prodi Hukum

karena tidak menyerah di tengah segala rintangan. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah penulis yang akan di tempuh selanjutnya.

Malang, 17 Januari 2026



SITI NURIL FITRIANI



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat	iv
Motto	v
Abstraksi	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Bagan	xv
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Pustaka	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisa Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak... 18	
B. Tinjauan Umum tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	21

C. Peran dan Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	23
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	27
1. Pengertian Penegakan Hukum	27
2. Efektivitas Penegakan Hukum	30
3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Batu	53
C. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu	60
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara Nasional	3
Tabel 2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024	5
Tabel 3. Rekapitulasi ABH di Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2020 - 2025	7
Tabel 4. Data Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2020 - 2025	53



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	80
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Wawancara	82
Lampiran 4. Surat Pemberian Izin Wawancara.....	79
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber	80
Lampiran 6. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	81



DAFTAR PUSTAKA

- Abraham A.P.S, & Janpatar Sinamora. (2025). Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab Dan Fungsi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9 (8), 31–38.
- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* . Kencana.
- Adnin Najma Hafiezha. (2024). Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Temanggung dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(4), 34–43.
- Angelica Putri Purba, & Hisar Siregar. (2025). Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Judge: Jurnal Hukum*, 6 (4), 892–901.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.
- Bellani Nurhaliza Dyasti. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Kepolisian (Studi Di Polresta Malang Kota)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Binus Business Law. (2025). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.
- Dian Alan Setiawan. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai UU SPPA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (26), 231.
- Dian Rosita. (2020), “Upaya Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1 (2), 43.
- Dinda Rama Zulfia, & Fery Chofa. (2025). Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Yang Dilakukan Oleh Seksi PAPBB (Pemulihan Aset Pengelolaan Barang Bukti) Di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (6), 274–279.

- Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10 (1), 61–84.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatuzzahra Sinaga. (2021). Fadhilatuzzahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 44.
- Faiz Dzulkarnain. (2020). Analisis Yuridis Upaya Diversi terhadap Anak yang Telah Kawin Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Novum: Jurnal Hukum*, 7 (2), 160.
- Fiska Ananda. (2018). Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1), 77.
- Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, & Agus Takariawan. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3 (1), 114.
- Henny Saida Flora. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *UBELAJ*, 3 (2), 143.
- Indrian Hauliah Putri. (2025). *Analisis Yuridis Empiris Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kayus Kayowuan Lewoleba, & Mulyadi. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11 (2).
- Kejaksaan Negeri Batu. (2025). *Profil Kejaksaan Negeri Batu*. <https://Kejari-Batu.Kejaksaan.Go.Id/Profil-Kejaksaan-Negeri-Batu/>.

- Lantera Adel. (2025). Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7).
- Lilien Ristina. (2018). Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Ius Constituendum*, 3 (2), 171.
- Maizul, & Rahul Ardian Fikri. (2023). Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *Innovative*, 3 (4), 3.
- Marthi Pardede. (2025). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6 (1), 58–63.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mien Rukmini. (2015). Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Unpad*, 7–8.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Mataram.
- Muhammad Harun, & Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak* (Junaidi Abdillah). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Mustika Nolanda. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Polda Kepulauan Riau*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Nabila Wulandari. (2023). Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Badamai Law Journal*, 8 (2), 282.
- Najwa Syabina Aulia. (2025). Pengaruh Profesionalisme Penyidik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (1), 160.
- Nur Fadhilah Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18 (2), 2.

- Oryza Pneumatica Inderasari. (2021). Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Sinar Sang Surya (Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5 (2), 137.
- Putri Zahra Fatiha Anwar Sidiq, & Trias Saputra. (2024). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5 (2), 251.
- Rindu Yosalista. (2023). Gugurnya Penuntutan Anak melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 36.
- Rista Zulibar PA. (2023). Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11 (1), 155–169.
- Sabian Utsman. (2013). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Mantiq.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sulis Setyowati. (2021). Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8 (1), 87.
- Wadjo, & Hadibah Zahra. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. *SASI*, 26 (2), 1.
- Waluyadi. (2014). *Istilah Menurut Hukum Islam dalam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*. Universitas Swadaya Gunung Jati.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SITI NURIL FITRIANI

Nim : 202210110311291

Dengan Judul Skripsi :


“ Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Menangani Anak
Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 10 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum